



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, telah Kawin, Warga Negara Inggris, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.L.A., CM. dkk, para Advokat yang berkantor di kantor hukum Machi Achmad & Partners Law Firm, yang beralamat di Sona Topas Tower Ground Floor B1, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Kuningan Karet, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki - laki, telah kawin, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N., M.H. dkk, para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Hadiwinata & Partners, yang beralamat di Gedung Robinson Lantai G A 9, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Jakarta Utara 14450, menurut Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli

Hal. 1 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sebagai **Tergugat** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Penggugat untuk mengajukan perceraian, adalah sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Muslim pada tanggal 26 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0827/121/VIII/2018;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejaka, kemudian setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki - laki, lahir di Swindon, tanggal 19 November 2019, sebagaimana Salinan Entri Resmi menurut Undang - Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian tahun 1951 Nomor Entri 89;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 20 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28

Januari 2021;

AWAL MULANYA KERETAKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran bermula ketika Tergugat menemukan foto - foto lama di handphone milik Penggugat dan Tergugat merasa cemburu tanpa memberikan klarifikasi kepada Penggugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat dengan berkata - kata kasar dan melempar barang - barang milik Penggugat seperti Handphone, laptop, dan kamera;
6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi ketika Penggugat belum seminggu melahirkan anak pertama, Tergugat memarahi dan melemparkan barang - barang Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak enak badan sedangkan pada saat itu Penggugat sedang menXXXXXXXXXXXXmi sakit setelah proses melahirkan namun Tergugat tidak memiliki inisiatif dalam menyiapkan kebutuhan makanan, dan pakaian untuk penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Tergugat sedang menyetir mobil di jalan tol yang dimana didalam mobil tersebut terdapat Penggugat dan anak pertamanya yang berumur 10 (sepuluh) bulan, kemudian Tergugat kembali memarahi Penggugat dan Tergugat mengancam Penggugat mau menabrakin mobilnya sedangkan pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak kedua;
8. Bahwa pada 30 Agustus 2021 juga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat membantu persiapan Tergugat untuk pergi bekerja, Tergugat tidak menerima dengan ketawa Penggugat yang

Hal. 3 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan - akan menantang Tergugat, kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dengan marah, lalu penggugat ketakutan dan mendorong Tergugat, kemudian Tergugat langsung menampar Penggugat, ditambah lagi Tergugat juga melempar barang - barang dikamar Penggugat sehingga membuat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Pondok Aren;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 ketika Penggugat ditalak ketiga oleh Tergugat di depan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan kepada Penggugat "saya ceraikan kamu XXXXXXXXXXXX diatas alquran karena saya sudah tidak dikasih kesempatan untuk mengimami"
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 mei 2024 ketika Penggugat sedang bermain bersama anak - anak, Tergugat menakuti Penggugat dengan mengambil handphone milik Penggugat dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tarik - menarik handphone sehingga pergelangan tangan penggugat menjadi memar dan berdarah, kemudian Penggugat menXXXXXXXXXXmi ketakutan akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat akhirnya Penggugat mengungsi ke rumah ibu Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
11. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga kedua belah pihak pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi hal sama, Atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan Tergugat selalu mengulangi hal yang sama, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi setidaknya salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (d) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)

"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak lain"

Hal. 4 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan petengkaran serta adanya Penganiayaan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat kami sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DAN/ATAU HADHANAH (PEMELIHARAAN)

14. Bahwa Penggugat telah secara waktu penuh mengasuh kedua anak sejak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejak dilahirkan oleh Penggugat;
15. Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan seXXXXXXXXXXXX kewajibannya terhadap anak - anaknya tanpa syarat dengan mengasuh, membimbing, membina dan mendidik kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa kedua orang anak penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX lebih dekat kepada ibunya (penggugat)
17. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Masih kecil dan membutuhkan perawatan pengasuhan dari orang tuanya maka Hak Hadhanah (Pemeliharaan) pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan anak yang bernama :
- a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki - laki, lahir di Swindon, tanggal 19 November 2019, sebagaimana Salinan Entri Resmi menurut Undang - Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian tahun 1951 Nomor Entri 89;
- b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 20 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Januari 2021;

PERMOHONAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT'AH, KISWAH, MASKAN DAN NAFKAH ANAK

Hal. 5 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



18. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan karir yang baik sehingga tidak memungkinkan melepaskan hak dan tanggung jawabnya dalam menafkahi kedua orang anak nya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hingga memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, kishwah dan maskan kepada Penggugat;

19. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat atas hak - hak nya sebagaimana Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ditegaskan pula pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada point 2 yang menyebutkan :

"Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

20. Bahwa oleh karena kedua orang anak penggugat dan Tergugat nantinya dalam Asuhan Penggugat, maka total seXXXXXXXXXXXX biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Pengeluaran Anak Yang Bernama XXXXXXXXXXXX

- Biaya Makan Anak : Rp.1.000.000,-
 - Biaya Pakaian Anak : Rp.1.000.000,-
 - Biaya Kebutuhan sehari - hari Anak : Rp.1.000.000,-
(seperti Vitamin, Sabun, Shampo, dll)
 - Biaya Asuransi Anak : Rp.1.000.000,-
 - Biaya Pendidikan : Rp.10.000.000,-
- Total Pengeluaran Sebesar : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

B. Pengeluaran Anak Yang Bernama XXXXXXXXXXXX

- Biaya Makan Anak : Rp.1.000.000,-

Hal. 6 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



- Biaya Pakaian Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Kebutuhan sehari - hari Anak : Rp.1.000.000,-
(seperti Vitamin, Sabun, Shampo, dll)
- Biaya Asuransi Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Pendidikan : Rp.10.000.000,-
- Total Pengeluaran Sebesar : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

21. Bahwa nantinya juga Tergugat harus menanggung kebutuhan Penggugat (Isteri) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjalani selama Masa Mut'ah, Iddah, Kiswa, dan Maskan, dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah : Rp.1.000,-
- Nafkah Iddah : Rp.1.000,-
- Nafkah Kiswa : Rp.1.000,-
- Nafkah Maskan : Rp.1.000,-
- Total Pengeluaran Sebesar : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

22. Bahwa untuk mengingat jasa Penggugat (isteri) dalam keluarga yang merawat dan pengabdianya kepada Tergugat mohon ditetapkan pemberian Nafkah Lampau (Madhiyah) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Oleh karena itu berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat C.q Majelis hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki - laki, lahir di Swindon, tanggal 19 November 2019, sebagaimana Salinan Entri Resmi menurut Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian tahun 1951 Nomor Entri 89;

b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 20 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Januari 2021;

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (pemeliharaan) Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX

- Biaya Makan Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Pakaian Anak :Rp.1.000.000,-
- Biaya Kebutuhan sehari - hari Anak : Rp.1.000.000,-
(seperti Vitamin, Sabun, Shampoo, dll)
- Biaya Asuransi Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Pendidikan : Rp.10.000.000,-

Total Pengeluaran Sebesar : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

b. Pengeluaran Anak Yang Bernama XXXXXXXXXXXX

- Biaya Makan Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Pakaian Anak :Rp.1.000.000,-
- Biaya Kebutuhan sehari - hari Anak : Rp.1.000.000,-
(seperti Vitamin, Sabun, Shampoo, dll)
- Biaya Asuransi Anak : Rp.1.000.000,-
- Biaya Pendidikan : Rp.10.000.000,-

Total Pengeluaran Sebesar : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Hal. 8 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar biaya kepada Penggugat, berupa :

- a. Nafkah Selama menjalani Masa Mut'ah, Iddah, Kiswah, dan Maskan, setiap bulannya sebesar Rp.4.000,- (Empat Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Lampau (Madhiyah) sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

atau

apabila Ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Register 361/SK/7/2024/PA.JP tanggal 11 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Register 382/SK/7/2024/PA.JP tanggal 24 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diizinkan

Hal. 9 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah hadir sejak sidang pertama dengan memberi nasihat dan saran agar perkara mereka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menetapkan Siti Handayaningsih, S.H., M.H., sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Siti Handayaningsih, S.H., M.H. tertanggal 14 Agustus 2024 menyatakan bahwa proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh Kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Relatif

A. Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Relatif Menerima, Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara A Quo, Karena Tergugat Tidak Berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Tergugat dengan ini hendak menyampaikan

Hal. 10 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Eksepsi Kompetensi Relatif yaitu bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Gugatannya poin ke 2, mengenai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terakhir beralamat di XXXXXXXXXXXX, Gianyar, Bali;
- b. Bahwa benar apa yang diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya poin ke 10 baris ke 5, yaitu pada tanggal 6 Mei 2024 Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat sebagai Suaminya;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat ke kota Jakarta, Tergugat sangat terpukul yang akhirnya membuat Tergugat pulang ke rumah milik keluarga Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan;
- d. Bahwa Penggugat pernah menanyakan domisili terakhir Tergugat secara langsung melalui pesan whatsapp pada tanggal 29 Mei 2024 yang mana secara jelas telah dijawab oleh Tergugat bahwa saat ini berdomisili di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan;
- e. Bahwa prosedur pengajuan Perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang Istri sebagai Penggugat telah diatur sebagaimana peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1) **Pasal 20, Kompilasi Hukum Islam**, menyatakan :

“Gugatan Perceraian diajukan oleh Istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami “

2) **Pasal 1 Huruf b dan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

Pasal 1 Huruf b :

Hal. 11 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya “

Pasal 20 Ayat 1 :

“Gugatan Perceraian diajukan oleh Suami atau Istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat“

- 3) (Cerai Gugat) Pasal 73 ayat 1 , Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan :

“Gugatan Perceraian diajukan oleh Istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat“

- 4) Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam laman websitenya <https://pa-jakartapusat.go.id/prosedur-pengajuan-perkaracerai-gugat/> yang terakhir Tergugat akses pada tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 16:52 WIB , pada angka 2 menjelaskan:

“Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006“

2. Dengan demikian terbukti dengan sangat jelas dan nyata bahwa dalam prosedur pengajuan perkara cerai gugat aquo berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, Perkara Cerai Gugat Aquo wajib diajukan di Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal. 12 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Tergugat saat ini di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, sehingga dalam hal ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus sengketa / perselisihan yang terjadi berkaitan dengan Perkara Cerai Gugat aquo;

B. Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Relatif Menerima, Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara A Quo, Karena Salah Satu Dasar Gugatan Perkara A quo Adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Harus Diajukan Di Pengadilan Tempat Kediaman Tergugat

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan poin ke 13, mendalilkan salah satu alasan perceraian perkara aquo adalah *"sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran"*, sebagaimana berikut :

"Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta adanya Penganiayaan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat kami sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan ; hal ini tidak dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

kemudian berikutnya, diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan yaitu:

"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat"

2. Dengan demikian terbukti dengan sangat tegas dan nyata bahwa dalam prosedur pengajuan perkara cerai gugat aquo berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, Perkara Cerai Gugat aquo wajib diajukan di Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal. 13 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Tergugat saat ini di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, sehingga dalam hal ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus sengketa / perselisihan yang terjadi berkaitan dengan Perkara Cerai Gugat aquo;

C. Majelis Hakim Wajib Memeriksa Dan Memutus Mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) Terlebih Dahulu Sesuai Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku maka apabila terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut maka hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Akan tetapi jika si tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberi putusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”

2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara relatif untuk memeriksa perkara a quo, maka sebelum Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa pokok perkara ini lebih jauh lagi, dan guna menghindari terjadinya proses peradilan yang tidak efektif dan efisien yang bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari proses peradilan yang keliru (*miscarriage of justice*) sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 14 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat terlebih dahulu harus memutus dalam suatu putusan sela apakah dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

3. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas, mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa fakta Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo.

Oleh karena itu, Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sudah sepatutnya dapat mengabulkan / menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo.

Atas hal – hal tersebut di atas, maka dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu:

Dalam Putusan Sela

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo ; dan
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet – Ontvankelijk*).

Atau, apabila Majelis Hakim berpandangan lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

II. Eksepsi Gugatan Prematur (Eksepsi Dilatoire)

Gugatan perkara a quo prematur tidak memenuhi syarat – syarat materiil yang telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, sehingga sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim, menyatakan menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 15 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada posita Gugatan poin ke 13, Penggugat turut mendalilkan bahwa alasan perceraian perkara aquo yaitu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran , sebagai berikut:

"Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta adanya Penganiayaan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat kami sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan";

2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada angka 1 huruf b menegaskan :

Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) *Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau*
 - 2) *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*
3. Bahwa faktanya adalah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke 10, Penggugat meninggalkan kediaman bersama atau berpisah tempat tinggal pada tanggal 6 Mei 2024, sementara Gugatan perkara aquo diajukan terdaftar pada tanggal 12 Juli 2024. Sehingga, Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 1 Bulan 6 Hari.
 4. Bahwa fakta lainnya, sampai dengan terakhir tanggal 27 April 2024 Tergugat dan Penggugat masih saling melakukan hubungan intim sebagai suami istri secara normal.
 5. Bahwa dengan demikian, oleh karena Gugatan Perkara A Quo tidak memenuhi syarat Materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas mempersukar perceraian sebagaimana yang diupayakan Mahkamah Agung dan

Hal. 16 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan A Quo atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankleijkverklaard*).

Dalam Konpensasi

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap pula termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0827 / 121 / VIII / 2018 Tertanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa benar selama perkawinan tersebut berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki - laki, lahir di Kota Swindon, Wiltshire, Inggris pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana terlampir dalam Salinan "Certified Copy of an Entry" yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Salinan Entri Resmi Nomor Entri 89 tertanggal 21 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah setempat;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat berpindah - pindah tempat tinggal mulai dari Residence 8 Senopati, Jakarta Selatan, Bintaro, Cinere dan bertempat tinggal terakhir di Banjar Triwangsa No. 99 , Desa Kelusa, Payangan, Gianyar, Bali;

Hal. 17 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin ke 4 , yang menyebutkan “..sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus” adalah tidak benar. Perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sewajarnya sebuah rumah tangga pada umumnya, yang tentunya tidak selalu berjalan sempurna seperti di film – film tetapi ada kalanya terjadi perselisihan rumah tangga kecil ataupun kesalahpahaman antar pasangan (Penggugat dan Tergugat) yang pada akhirnya bisa diselesaikan bersama namun tidak pernah menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diterangkan oleh Penggugat;
6. Bahwa hal dimaksud pada angka 5 dapat terbukti jelas, dengan hadirnya sebuah karunia Allah SWT yang sangat indah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu seorang Putri bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 20 November 2020;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 5 gugatannya yang menyebutkan “.. pertengkaran dan perselisihan bermula ketika Tergugat menemukan foto – foto lama milik Penggugat dan Tergugat merasa cemburu kemudian Tergugat memarahi Penggugat dengan berkata kasar dan melempar barang – barang milik Penggugat seperti Handphone, laptop dan kamera “ adalah tidak benar dan sangat tidak jelas mengenai apa yang dimaksud sebagai “ foto – foto lama “ ?? hingga sampai didalilkan sebagai penyebab awalnya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 6 gugatannya yang intinya menyatakan bahwa “..Tergugat tidak memiliki inisiatif dalam menyiapkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk Penggugat “ adalah sebuah dusta besar.
Karena selama proses Penggugat mengandung anak pertama dan kedua, Tergugat lah yang selalu merawat dan mendampingi Penggugat pada bahkan pada saat menXXXXXXXXXXmi keadaan kritis hingga hampir keguguran ketika masa mengandung tersebut, walaupun nyatanya Tergugatlah yang sering menerima kata – kata kasar dari Penggugat bahkan Tergugat berulang kali sering menerima perlakuan kasar dari

Hal. 18 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Penggugat. Namun walaupun begitu, Tergugat selalu sabar dan tetap mencintai serta menyayangi Peggugat;

9. Bahwa dalil Peggugat pada poin ke 7 gugatannya juga merupakan sebuah dusta besar yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan antara Peggugat dan Tergugat ketika dalam perjalanan menyetir mobil di jalan tol bersama anak pertama yang berusia 10 (sepuluh) bulan yang pada intinya menyatakan "....Tergugat mengancam Peggugat mau menabrakin mobilnya sedangkan pada saat itu Peggugat sedang mengandung anak kedua "

Faktanya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi seperti yang apa dinyatakan oleh Peggugat. Karena sebagaimana Tergugat jelaskan pada angka 8 , Tergugat adalah seorang laki - laki yang sangat mencintai istri dan anak – anaknya dan taat menjalani kewajiban suami sesuai ajaran Islam.

Perselisihan yang terjadi pada saat itu dikarenakan Peggugat sebagai Istri selalu tidak pernah mau mendengarkan, tidak taat dan selalu membangkang (*nusyuz*) terhadap nasehat dan petunjuk dari Tergugat sebagai seorang Suami dan Imam yang bertanggung jawab, sehingga Tergugat berusaha menasehati secara baik – baik sesuai ajaran agama islam yang dianutnya untuk menyadarkan Peggugat atas dosa besar yang dapat ditanggungnya sebagai Istri, sebagaimana firman Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran sebagai berikut :

﴿لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ فَصَلِّحْتُ قُبَيْتٌ خَفِطْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا خَفِطَ اللَّهُ

"Faṣ-ṣāliḥātu qānītātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafizallāh."

Artinya: "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS An-Nisa: 34)

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wallātī takhāfuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil-maḍāji'i waḍribuhunn, fa in aṭa'nakum fa lā tabḡu 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā."

Hal. 19 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS An-Nisa: 34)

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin ke 8 Gugatannya, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga biasa, namun tidak pernah terjadi peristiwa kekerasan seperti mendorong, melempar dan penamparan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya.

Faktanya perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh kesalahpahaman tersebut berakhir dengan damai dan rukun kembali , dimana Penggugat mencabut sendiri atas Lapornya terhadap Tergugat di Polsek Pondok Aren pada tanggal 9 September 2021.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin ke 9 Gugatannya tentang peristiwa tanggal 5 Mei 2024 tidak sepenuhnya dijelaskan secara utuh oleh Penggugat, tetapi ada rentetan peristiwa yang melatarbelakanginya diantaranya : menolak menjalankan komitmen sebagai Istri sesuai ajaran Islam, sering membangkang (nusyuz) , lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya, mengeksploitasi anak - anak untuk bekerja menjadi Model produk – produk komersil , sering berbohong , sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Tergugat, sering berkata dan bertindak kasar terhadap Tergugat serta yang lebih parahnya lagi sering bertindak kasar terhadap kedua anak – anaknya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, walaupun Tergugat sudah berusaha mengingatkan secara baik – baik kepada Penggugat sebagaimana kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan Imam yang amanah pada keluarganya.

Sehingga atas hal tersebut, Tergugat dalam keadaan perasaan yang marah, emosi yang bercampur aduk dan tidak dapat berpikir secara jernih, spontan mengucapkan kalimat yang disesalnya.

Hal. 20 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri dan Muslim sudah menjadi kewajibannya untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam sepenuhnya bukan memilah – milah dan hanya melaksanakan ajaran Islam yang dianggap menguntungkan atau selaras dengan pikiran dan perasaannya, sehingga dalil Penggugat pada poin 5 gugatannya menggunakan alasan :

“... telah ditalak ketiga oleh Tergugat di depan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX...”

sementara Penggugat sendiri pada tanggal 5 Mei 2024 telah menyatakan penolakannya secara langsung dihadapan Tergugat untuk menjalankan komitmen sebagai Istri sesuai ajaran Islam maka perbuatan sungguh sangat Hipokrit dan sama saja melecehkan ajaran Islam yang dapat menyebabkan *Murtad*.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., M.A. (Ketua Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh)

13. Bahwa syarat – syarat penjatuhan talak yang sah telah diatur berdasarkan Hadits Riwayat Muslim dan didalam peraturan – perundangan negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Hadits Imam At-Turmuzi dan Imam Bukhari menyatakan talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan emosi yang pikirannya sedang tertutup maka talaknya tidak jatuh :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ. [رواه الترمذي والبخاري]

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Nabi saw, beliau bersabda: ‘Setiap talak (yang dijatuhkan suami) adalah sah, kecuali talak (suami) yang tertutup akalnya’.” [HR. at-Turmuzi dan al-Bukhari]

- b. Kemudian sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT QS. ath-Thalaq (65): 2 syarat rukun talak yang dijatuhkan oleh seorang Suami baru dapat dinyatakan resmi jika dihadiri oleh 2 orang saksi laki – laki , yang firmannya tertulis sebagai berikut :

[وَأَشْهَدُوا دَوَىٰ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (الطلاق 65): 2]

Hal. 21 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... Saksikanlah dengan dua orang saksi di antara kamu, dan lakukanlah persaksian itu karena Allah ..." [QS. ath-Thalaq (65): 2]

- c. Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J.o Pasal 65 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan :

" Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak "

- d. Pasal 66 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama J.o Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam , menegaskan bahwa :

"Seorang Suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak"

- e. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa :

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131"

berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka secara Hukum Agama Islam maupun Peraturan perundang – undangan yang berlaku, Talak yang diucapkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 2024 tersebut adalah Talak yang tidak sah , dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Tergugat mengucapkan Talak dalam keadaan perasaan yang marah, emosi yang bercampur aduk dan tidak dapat berpikir secara jernih;
 - Talak diucapkan tanpa kehadiran 2 orang saksi laki – laki dewasa;
 - Talah yang diucapkan Tergugat tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setempat.
14. Bahwa benar apa yang diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya poin ke 10 baris ke 5 , yaitu pada tanggal 6 Mei 2024 Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat sebagai Suaminya, namun mengenai tuduhan peristiwa kekerasan yang dilakukan

Hal. 22 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 6 Mei 2024 adalah tidak benar dan berlebihan, karena yang terjadi hanyalah pertengkaran rumah tangga biasa seperti layaknya kehidupan pasangan suami istri pada umumnya;

15. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 11 gugatannya, yang menyatakan :

"...keluarga kedua belah pihak pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat..."

adalah sebuah dusta besar lainnya , karena tidak pernah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat.!!

Justru yang sebaliknya terjadi adalah Tergugat berjuang sendirian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena keluarga dari Penggugat tidak pernah berniat membantu untuk merukunkan.

Yang terjadi adalah Keluarga Penggugat sering mengintervensi permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan seringnya sengaja menambah keruh setiap ada permasalahan rumah tangga seperti contohnya Ayah dari Penggugat seorang Warga Negara Asing (WNA) pernah membawa pergi anak – anak Tergugat tanpa izin, menerobos kediaman Tergugat sambil membawa bambu dan mengintimidasi Tergugat dengan kekerasan secara mengerikan meminta untuk menyerahkan seluruh dokumen - dokumen berharga milik Tergugat dan Penggugat seperti Sertifikat Rumah , surat – surat kepemilikan mobil dan dokumen berharga lainnya.

(Tergugat *mereservir* haknya untuk menuntut Ayah Penggugat seorang Warga Negara Asing (WNA) pada saatnya nanti baik secara Pidana maupun Perdata serta Keimigrasian)

Faktanya, Tergugat adalah seorang anak tunggal dan yatim piatu yang dilahirkan dari pasangan suami istri yaitu Almarhum Otto Akbar Samallo yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2020 dan Almarhumah Teresa Bleszynski yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2010.

Sehingga menjadi misteri yang patut dipertanyakan oleh Tergugat yaitu keluarga siapakah yang ditemui oleh Keluarga Penggugat untuk melakukan musyawarah ???

Hal. 23 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 12 gugatannya yang berdasarkan alasan perceraian perkara aquo pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) yang menyatakan bahwa :

“ salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain “

tuduhan serius dari Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan didasarkan dari tuduhan – tuduhan atau asumsi – asumsi sesat yang tidak beralaskan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Faktanya adalah :

- Tergugat sampai saat ini tidak sedang menjalani ataupun pernah dijatuhi hukuman pidana mengenai tindak pidana kekejaman ataupun penganiayaan terhadap Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- Penggugat saat ini dalam keadaan yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan apapun, hal mana bisa dibuktikan karena Penggugat saat ini masih bisa beraktifitas , bekerja dan berkarya selayaknya manusia normal pada umumnya;
- Bahkan, Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024 hadir pada sebuah acara XXXXXXXXXXXX Premiere untuk mempromosikan sebuah karya seni film berjudul “XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX” yang sangat memukau dimana Penggugat terlibat atau berkarya didalamnya sebagai Pemeran Utama.

17. Bahwa atas apapun yang telah terjadi selama ini dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, karena Tergugat masih memiliki harapan untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat, terlebih lagi Tergugat sangat khawatir terhadap tumbuh kembangnya anak – anak

Hal. 24 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX akan menjadi korban dalam perceraian ini;

18. Bahwa Tergugat meyakini bahwa sebenarnya Penggugat pun juga merasakan dan memiliki perasaan yang sama karena sampai dengan terakhir tanggal 27 April 2024 Tergugat dan Penggugat masih saling melakukan hubungan suami istri secara normal;
19. Bahwa Tergugat menolak permohonan hak asuh anak dan/atau hadhanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin ke 14 sampai 17, karena adalah dusta besar lainnya dari Penggugat yang mendalilkan telah mengasuh secara waktu penuh kedua orang anak Tergugat dan Penggugat karena kenyataannya pengasuhan dilakukan secara bergantian bersama dengan Tergugat dengan dibantu seorang Asisten Rumah Tangga (ART);
20. Bahwa Majelis Hakim perlu memahami jika Penggugat adalah seorang Publik Figur, Selebritis dan Artis Film yang sangat sibuk sehingga sering meninggalkan rumah dan anak – anaknya untuk bekerja hingga malam hari, dan jika ada pekerjaan di luar kota bahkan Penggugat harus meninggalkan selama sehari – hari bahkan berbulan - bulan. Maka, sangat tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan telah mengasuh secara waktu penuh dan dekat dengan kedua orang anak Tergugat dan Penggugat.
21. Bahwa mengenai dalil gugatan poin ke 18 yang menyatakan Tergugat memiliki pekerjaan dan karir yang baik adalah tidak benar, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat berprofesi sebagai Seniman Film atau Aktor Film murni yang hanya menggantungkan penghasilannya bersumber dari karya seni film yang sifatnya tidak pasti atau tidak menentu;
22. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama usia perkawinan menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebihan sesuai ajaran Islam.
23. Bahwa mengenai permohonan nafkah anak pada poin ke 20 Gugatannya Penggugat sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan menurut Tergugat sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal karena selama usia perkawinan pengeluaran bulanan rata – rata untuk kebutuhan hidup kedua orang anak Tergugat dan Penggugat selama usia

Hal. 25 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kurang dari itu, walaupun memang nafkah anak memang sudah menjadi kewajiban atau tanggungan seorang Ayah, namun berdasarkan norma hukum Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Nafkah anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menggariskan bahwa :

“nafkah anak harus dipertimbangkan berdasarkan keadilan dan kepatutan serta fakta kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup anak”

24. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada poin 21 tentang Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), dikarenakan merujuk kepada ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang telah jelas mengatur bahwa :

“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: .

...b. perceraian itu atas kehendak suami”.

Sehingga, karena perkara perdata gugatan aquo ini diajukan oleh Penggugat maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah *mut'ah* karena Penggugat telah membangkang (*nusyuz*) dan sering berlaku kasar terhadap kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat walaupun telah diingatkan berulang kali;

25. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada poin 21 tentang Nafkah *Iddah*, sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), dikarenakan merujuk kepada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang telah jelas mengatur bahwa:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”

Sehingga, Tergugat menolak nafkah iddah karena Penggugat telah membangkang (*nusyuz*) dan sering berlaku kasar terhadap kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat walaupun telah diingatkan berulang kali ;

26. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada poin 21 tentang Nafkah *Kiswah dan Maskan (Tempat Tinggal)*, yang masing – masing bernilai sama yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) , dikarenakan

Hal. 26 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam yang telah jelas mengatur bahwa :

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Sehingga, Tergugat menolak nafkah kishwah dan maskan karena Penggugat telah membangkang (*nusyuz*) dan sering berlaku kasar terhadap kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat walaupun telah diingatkan berulang kali;

27. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat pada poin 21 tentang nafkah *Madhiyah*, sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dikarenakan merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang telah jelas mengatur bahwa :

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Sehingga, karena Penggugat telah membangkang (*nusyuz*) dan sering berlaku kasar terhadap kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat walaupun telah diingatkan berulang kali maka kewajiban tersebut menjadi gugur dan Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah *Madhiyah* karena selama pernikahan Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat

Dalam Rekonsensi

Tuntutan Hak Asuh Anak

28. Bahwa menurut kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonsensi diperkenankan melakukan gugat gugat (Rekonsensi) terhadap gugatan asal, *in casu* yaitu Perkara Cerai Gugat, Hak Asuh dan Nafkah Anak Tanggal 12 Juli 2024 dari Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonsensi *a quo*;
29. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonsensi mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian Kompensi tersebut diatas dianggap telah diuraikan sekali lagi pada bagian ini dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonsensi *a-quo*;

Hal. 27 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi memandang perlu dilakukannya gugat gugat (Rekonpensi) khususnya dalam hal Hak Asuh Anak sebagaimana telah cukup diatur dan ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi memiliki hubungan yang sangat dekat kedua orang anak Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah diasuh, dirawat dan dibesarkan sejak masih usia bayi;
32. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi selain mengasuh dan membesarkan juga selalu mengajarkan pendidikan agama islam yang baik agar kelak menjadi bekal akhlak yang baik untuk bagi kehidupannya setelah dewasa nanti;
33. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan anak – anaknya yang masih di bawah umur jika Hak Hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, dikarenakan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi dalam kesehariannya sering melakukan tindakan kasar terhadap kedua anak Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi seperti mencakar, memukul dan mendorong dengan kasar.

Perilaku yang buruk ini sudah sering diingatkan oleh Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk tidak pernah diulangi lagi namun Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi selalu mengabaikannya , bahkan balik memaki dengan kata – kata kasar kepada Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran;
34. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi khawatir terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak – anak Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi yang masih dibawah umur akan kurang mendapatkan pengawasan, perhatian, pendidikan baik formil

Hal. 28 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun agama serta kasih sayang, dikarenakan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi pekerjaannya adalah seorang Publik Figur, Selebritis dan Artis Film yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, bahkan sering berangkat pagi pulang hingga malam hari bahkan sering meninggalkan anak – anak Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi ke luar kota selama sehari – hari sampai bulan pada saat menjalankan pekerjaannya.

35. Bahwa demi kepentingan terbaik anak (*best interest of child*), Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi juga memiliki kedudukan yang setara dalam Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) sebagai seorang Ayah Kandung , hal mana telah diatur dalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Pasal 41 huruf a Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J.o Pasal 2 huruf b Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak J.o Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, menggariskan bahwa :

“Dalam hal pemeliharaan anak (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of child)”

b. Pasal 45 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , menegaskan :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K / SIP / 1973 , dalam pertimbangan hukumnya menggariskan bahwa :

Hal. 29 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya "

- d. Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 349K / AG / 2006 dan Nomor 110K / AG / 2007 dalam pertimbangan hukumnya menggariskan bahwa :

"...mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....";

- e. Pedoman terkait Hak Asuh Anak melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , dalam rumusan Kamar Perdata Umum huruf d menyebutkan:

"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

36. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental dan psikologi anak tetap positif serta demi kepentingan terbaik anak, Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh atau pemeliharaan anak (Hadhanah) yang masing – masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX, Laki - laki, lahir di Kota Swindon, Wiltshire, Inggris pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana terlampir dalam Salinan " Certified Copy of an Entry" yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Salinan Entri Resmi Nomor Entri 89 tertanggal 21 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah setempat;

Hal. 30 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan.

ditetapkan kepada Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi selaku Ayah kandungnya.

37. Bahwa mengingat perkara ini adalah gugat gugat (Rekonpensi) dari perkara asal (Kompensi) yang diajukan oleh Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, maka sangat berdasar supaya Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a-quo; Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo; dan
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet – Ontvankelijk*).

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Hak Asuh atau pemeliharaan anak (Hadhanah) yang masing – masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki - laki, lahir di Kota Swindon, Wiltshire, Inggris pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana terlampir dalam Salinan “Certified Copy of an Entry” yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Salinan Entri Resmi Nomor Entri 89

Hal. 31 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah setempat;

- b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan.

kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang di dalamnya memuat gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 32 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 2018, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah diakui oleh Tergugat Konvensi, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi *British Passport United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland* Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, pada tanggal 12 Februari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3a dan diparaf;
4. Fotokopi Terjemahan Paspor Inggris Perserikatan Kerajaan Britania Raya Dan Irlandia Utara No. Paspor 12195383 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bernama Arif Hadi Wijaya, OEI, paspor tersebut dikeluarkan oleh Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, pada tanggal 12 Februari 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3b, dan diparaf;
5. Fotokopi Salinan Entri Resmi Menurut Undang-Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian 1951 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Registrar General Lembaga Pemerintah Setempat, pada tanggal 21 Januari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4, dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 8 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan diparaf;

Hal. 33 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rekaman video yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021 menggunakan telepon milik Penggugat Konvensi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6a;
8. Transkrip rekaman video yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6b, dan diparaf;
9. Rekaman video Part I yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021 menggunakan telepon milik Penggugat Konvensi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7a;
10. Transkrip Rekaman Video Tertanggal 30 Agustus 2021 Part I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7b dan diparaf;
11. Hasil cetak foto Penggugat Konvensi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8a dan diparaf;
12. Hasil cetak foto Penggugat Konvensi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8b dan diparaf;
13. Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Aren, pada tanggal 30 Agustus 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9 dan diparaf;
14. Fotokopi Tangkapan Layar Berita Melalui Media Elektronik tabloidnyata.com, yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10 dan diparaf;
15. Rekaman video yang diambil menggunakan Telepon Milik Penggugat Konvensi, pada tanggal 5 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11a;
16. Transkrip rekaman video yang diambil pada tanggal 5 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11b dan diparaf;
17. Rekaman video yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12a;

Hal. 34 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Transkrip rekaman video tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12b dan diparaf;
19. Rekaman video yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13a;
20. Transkrip rekaman video tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13b, dan diparaf;
21. Tangkapan layar pesan pada aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 13 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.14 dan diparaf;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXXXXXXXXXXX METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.15, dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di apartemen daerah Jakarta Selatan, lalu ke Bintaro, Kemudian pindah ke Gandul, lalu ke Pondok Aren, dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali;

Hal. 35 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke ruma Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bali;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengurung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam rumah dan mengunci akses keluar masuk rumah. Kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengganti kunci rumah agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa keluar dari rumah. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyita handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghubungi siapapun, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam handphone asisten rumah tangga untuk menghubungi ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan untuk mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama, namun karena rumah dikunci dari dalam, Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan kepada Polisi untuk membuka pintu rumah dan membantu untuk

Hal. 36 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui telepon setelah kejadian tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut. Selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah mengirim saksi video rekaman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga saksi mendapatkan laporan dari Komnas Perempuan dan Anak mengenai kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi melihat pipi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memerah dan menurut keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal itu disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditampar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian saksi melihat tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdarah dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil handphone Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara paksa;
- Bahwa ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal di Jakarta, saksi melihat perlakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang baik;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersikap angkuh dan sering menyuruh-nyuruh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera kembali ke rumah saksi yang ada di Jakarta agar kejadian yang sama tidak terulang kembali;

Hal. 37 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pergi ke rumah saksi di Jakarta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak langsung ke Jakarta karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membereskan keperluannya terlebih dahulu. Satu minggu kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dan pergi menuju rumah saksi di Jakarta Pusat;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa semenjak berpisah, anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan perlakuan kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak mau mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui *Whatsapp*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan pesan kepada saksi dan mengatakan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami. Kemudian saksi menyatakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa saksi tidak ingin mendengar alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar mengembalikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;

Hal. 38 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX** Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Apartemen di Jakarta, kemudian pindah ke kontrakan di Bintaro, lalu pindah ke Cinere, dan terakhir tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Bali;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2021 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menemukan foto - foto lama di handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk klarifikasi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung memarahi Penggugat

Hal. 39 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkata-kata kasar dan melempar barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti handphone dan laptop, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersifat temperamental dan sering membentak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2021 itu karena saksi ditelfon oleh ayah saksi agar menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumahnya, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar. Sesampainya di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi melihat rumah sudah berantakan dengan keadaan keranjang bayi sudah terbalik, lalu saksi melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menangis dan melihat memar di tangannya, kemudian saksi diberitahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang capek kerja dan tanpa alasan melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selain peristiwa pertengkaran tahun 2021, saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah keduanya tinggal di Bali. Pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengunci Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam rumah dan tidak membolehkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keluar rumah, bahkan mengganti kunci rumah agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa keluar rumah, dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil handphone Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara paksa agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghubungi siapapun, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan kepada ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan handphone asisten

Hal. 40 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



rumah tangga, lalu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan dari Kepolisian untuk mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertengkaran di Bali dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan cerita dari ayah saksi, lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperlihatkan video Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bali;
- Bahwa saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal di Cinere pada tahun 2023, saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbicara dengan nada yang keras kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sambil menyuruh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil sesuatu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak nyaman tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 41 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah hingga sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dibawah pemeliharaan dan perawatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sayang terhadap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau memperbaiki diri dan meminta maaf kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Malang 08 Desember 1976, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi adalah ibu tirinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2018;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Apartemen di Jakarta, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Gianyar, Provinsi Bali;

Hal. 42 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2019 sudah mulai cekcok dan ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelepon suami saksi yang merupakan ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceritakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penyebab pertengkaran pada tahun 2019 tersebut karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah melihat foto-foto lama yang ada di handphone Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berfoto bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar. Saksi mengetahui hal ini karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghubungi suami saksi. Selain itu saksi melihat video rekaman pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertikaian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal bulan Mei 2024 di kediaman mereka yang berada di Bali. Pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 43 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Rekonvensi mengunci Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam rumah dan tidak membolehkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keluar rumah, bahkan mengganti kunci rumah agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa keluar rumah. Pada malam harinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghubungi ayahnya dan menceritakan tentang penguncian tersebut, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih melarang ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk datang dan membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah. Namun keesokan harinya pada tanggal 6 Mei 2024 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil paksa handphone Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghubungi siapapun, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan kepada ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan handphone asisten rumah tangga, lalu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan dari Kepolisian untuk mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menelepon ayahnya setelah bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelepon ayahnya, ayahnya selalu menghidupkan speaker teleponnya, sehingga saksi juga ikut mendengar cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penguncian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam rumah tersebut karena saksi hadir sendiri dilokasi kejadian ketika Polisi dan suami saksi (ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berusaha untuk

Hal. 44 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah;

- Bahwa saksi melihat tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdarah dan juga bagian lain ada yang membiru;
- Bahwa setelah kejadian penguncian Penggugat di dalam rumahnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa dan di amankan oleh polisi dan diperiksa hingga tengah malam;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih kembali ke kediaman bersama untuk mengambil kembali dokumen-dokumen penting milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun dokumen tersebut tidak ditemukan, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menemukan tas dokumen Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta menemukan ganja milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diserahkan ke Kepolisian. 2 (dua) hari setelah itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengonsumsi narkoba karena pada tahun 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah ditangkap karena menggunakan narkoba;
- Bahwa ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu berupaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menghindari;
- Bahwa setelah berpisah hingga sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dibawah pemeliharaan dan perawatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 45 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sayang terhadap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sampai sekarang ini sudah tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi juga tidak mau mendamaikan keduanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta meneguhkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 12 Maret 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik atas nama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,

Hal. 46 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.3 dan diparaf;
4. *Print out* hasil pindaian Salinan Entri Resmi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah bernama Soesilo, Nomor Entri 89 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Registrar General Lembaga Pemerintah Setempat, pada tanggal 21 Januari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.4 dan diparaf;
 5. *Print out* hasil pindaian Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 8 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 08 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.7 dan diparaf;
 8. Hasil cetak foto Surat Pencabutan Laporan Polisi, Nomor: XXXXXXXXXXXX Sek. Aren yang dibuat oleh Penggugat Konvensi, pada tanggal 9 September 2021, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.8 dan diparaf;
 9. Hasil cetak tangkapan gambar (Screen Shot) dari Channel Youtube Akun XXXXXXXXXXXX (@XXXXXXXXXXXX), tanggal 21 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.9 dan diparaf;
 10. Hasil cetak kumpulan foto-foto Tergugat Konvensi dengan anak-anaknya dengan Penggugat Konvensi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.10 dan diparaf;

Hal. 47 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil cetak artikel berita online berjudul “7 Potret XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Premiere Film XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Memukau” yang ditayangkan pada website https://www.idntimes.com/hype/entertainment/nelsi_1/XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-di-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-film-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX:c1c2, pada tanggal tanggal 22 Juli 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kanker Dharmais dan ditujukan kepada Prof. XXXXXXXXXXXX, SpPD., KHOM., tanggal 21 Februari 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Resep Apotek Hannah, Bali untuk Obat Alganax (Alprazolam) yang dibuat oleh dr. XXXXXXXXXXXX, SPKJ., tanggal 30 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode, T.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Resep Apotek Hannah, Bali untuk Obat Riklona yang dibuat oleh dr. Putu Asih, P., pada tanggal 9 Agustus 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode, T.14, dan diparaf;
15. Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 18 Oktober 2023 di Bali pukul 10:45 WITA, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.15 dan diparaf;
16. Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 2 Februari 2024 di Bali pukul 11:02 WITA, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.16 dan diparaf;
17. Rekaman Video pada tanggal 25 April 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.17 dan diparaf;
18. Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 9 Januari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.18 dan diparaf;
19. Rekaman Video yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.19 dan diparaf;

Hal. 48 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rekaman Video Tergugat Konvensi bersama Kanit Reskrim Polsek Payangan Ipda. XXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 3 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.21 dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tinggal di Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 3 sampai 4 kali dalam kurung waktu satu tahun;
 - Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Bali, yaitu pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa saat saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bali, saksi melihat hubungan Penggugat

Hal. 49 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja;

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rukun lagi; karena pada bulan April 2024, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tengah terjadi perselisihan, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sempat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi memberikan saran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sabar dan memberikan waktu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menenangkan diri terlebih dahulu;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerita mengenai perselisihannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan April 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bertempat tinggal di Bali;
- Bahwa setelah peristiwa perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada bulan April 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali lagi ke kediaman bersama 2 hari kemudian, hal ini saksi ketahui dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengirimkan foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 50 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2024;

- Bahwa menurut cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi, penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah karena adanya kejadian orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa polisi;
- Bahwa setahu saksi, alasan ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sambil membawa polisi yaitu karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengaku disekap oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak disekap tetapi hanya berada di ruangan yang berbeda saja;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membantah telah menangkap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat kejadian ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bali sambil membawa pihak kepolisian, posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada di lantai 2 rumah, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di lantai 1 bersama dengan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 51 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan kekerasan dalam rumah tangga di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian di Polres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga ada laporan ke kepolisian;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pemain film dan sebagai pemain musik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak sangat dekat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dekat dan sayang kepada anak-anaknya, namun tidak memanjakan anaknya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi banyak belajar agama semenjak pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya upaya perdamaian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sayang dan cinta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agak cengeng;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki riwayat penyakit pengentalan darah;

Hal. 52 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus selalu mengkonsumsi obat, dan buang darah secara berkala;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di XXXXXXXXXXXX, Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Bali pada bulan April 2024;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan April tahun 2024 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena perbedaan visi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam

Hal. 53 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



membina rumah tangga. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga banyak di rumah berkumpul bersama. Sedangkan kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Selain itu adanya dorongan dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertengkaran dan perselisihan tersebut karena saksi diberitahu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan penuturan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui telepon kepada saksi, saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak 6 Mei 2024, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa ke kantor polisi untuk dilindungi;
- Bahwa dari keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga keterangan yang saksi dapatkan dari kepolisian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa ke kantor polisi karena orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa polisi, dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangkap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, kondisi pintu pagar saat ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terkunci, sehingga ayah Penggugat

Hal. 54 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Konvensi/Tergugat Reconvensi dan juga polisi tidak bisa memasuki rumah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengganti kunci rumah kediaman Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi, setelah mengetahui pagar rumah digembok, ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menerobos masuk melalui pagar samping yang terbuat dari bambu, kemudian polisi mengikuti masuk karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, setelah ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan polisi masuk, didapati rumah dalam keadaan berantakan. Kemudian terjadi keributan karena ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi marah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sampai memegang kerah baju Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan mengancam akan memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan bambu yang dipegangnya. Lalu pihak kepolisian meleraikan dan membawa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi ke kantor polisi;
- Bahwa saat ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan polisi masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut ada 7 orang. Posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ada di lantai 2 rumah, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berada di lantai satu bersama dengan 2 orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Selain itu juga ada ART dan satu kolega Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi diperiksa oleh kepolisian karena keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi membuat laporan kepada kepolisian;

Hal. 55 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan kepolisian, tidak ada kekerasan dalam peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut hanya keributan biasa yang terjadi di dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan tertulis mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga dari kepolisian, namun dari keterangan polisi tidak ada penyekapan dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa oleh kepolisian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah, kemudian pergi dari kediaman bersama untuk menenangkan diri, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Jakarta di kediaman keluarganya masing-masing;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang aktor film dan juga bekerja sebagai pemusik;
- Bahwa sebagai aktor, terkadang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperan sebagai pemeran utama, terkadang sebagai pemeran pendukung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bercerita mengenai gaji kepada saksi;
- Bahwa dengan pekerjaannya sebagai aktor film, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak selalu dapat pekerjaan untuk membintangi film, namun biasanya dalam setahun itu ada;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 56 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengirimkan uang untuk anak-anaknya, namun saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan nafkah;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sayang kepada anak-anaknya dan juga memperlakukan dengan baik dan tidak pernah memukul anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anaknya. Meskipun dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terkadang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjewer dan memukul pantat anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang menjalankan agama dengan baik. Bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belajar lagi mengenai ilmu agama dan menunaikan ibadah shalat, begitu juga dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 57 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang menikah dengan Tergugat Konvensi berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0827/121/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. putusan sela nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP tertanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Hukum Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dalam perkara ini, dalam Surat Kuasa tersebut penerima kuasa berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi memberikan kuasa kepada R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.L.A., CM., Verian Simon Patrich, S.H., Muhammad Risqi Rahmat, S.H., Siti Humairoh, S.H., Fajar Parmusinto, S.H., dan Manimbul Rezeki, S.H., para Advokat yang berkantor di kantor hukum Machi Achmad & Partners Law Firm, yang beralamat di Sona Topas Tower Ground Floor B1, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Kuningan Karet, Setiabudi,

Hal. 58 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2024, yang bertindak atas nama Penggugat Konvensi adalah Para Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), serta tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerenanya penerima kuasa berwenang mendampingi/mewakili Para Penggugat Konvensi dalam perkara a quo;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Hukum Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Tergugat Konvensi dalam perkara ini, dalam Surat Kuasa tersebut penerima kuasa berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N., M.H., Haryandarujati Hadiwinata, S.H., dan Justiartha Hadiwinata, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2024, yang bertindak atas nama Tergugat Konvensi adalah Para Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), serta tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1

Hal. 59 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerennanya penerima kuasa berwenang mendampingi/mewakili Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai mediasi di pengadilan. Kemudian atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menetapkan Siti Handayaningsih, S.H., M.H., sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo* namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahapan berikutnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dan eksepsi gugatan prematur, terhadap eksepsi mengenai kompetensi relatif telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kompetensi relatif ditolak. Sedangkan terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi yang menurut Tergugat Konvensi masih belum waktunya untuk diajukan di pengadilan (prematur) akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Konvensi prematur yang pada pokoknya

Hal. 60 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum cukup 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, sebab menurut Tergugat Konvensi, saat gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 12 Juli 2024, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baru berpisah selama 1 bulan 6 hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formal pengajuan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan prematur diajukan oleh Tergugat Konvensi pada tahap jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal pengajuan eksepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prematur tersebut, Majelis Hakim akan mengetengahkan mengenai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas saat ini telah diperbarui dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sehingga ketentuan tersebut berubah menjadi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberikan syarat agar suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan, yaitu ketika antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dari ketentuan tersebut yang perlu digarisbawahi adalah keharusan bagi suami dan istri

Hal. 61 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan tersebut dikhususkan bagi perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, melainkan dilandaskan pada alasan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak Penggugat Konvensi sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi tidak harus memenuhi syarat berpisah rumah dengan Tergugat Konvensi selama paling sedikit 6 (enam) bulan untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi yang prematur karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum ada 6 (enam) bulan menjadi tidak tepat apabila diajukan terhadap perkara *a quo*, karena perbedaan alasan perceraian yang terdapat dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi *a quo* adalah tuntutan Penggugat Konvensi kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat Konvensi dalam gugatannya turut mengajukan tuntutan akibat perceraian yang meliputi tuntutan hak asuh atas kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (*hadhanah*) agar berada dalam tangan Penggugat Konvensi, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswa, dan nafkah madhiyah;

Hal. 62 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya akibat perceraian hanya akan terjadi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Namun untuk mengakomodir asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tuntutan mengenai akibat perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana tertulis dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan mengenai akibat perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, tuntutan tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila tuntutan mengenai perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat Konvensi dalam jawabannya turut mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) agar diberikan kepada Tergugat Konvensi. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian lain putusan ini setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan konvensi terlebih dahulu;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal *asas actori incumbit onus probandi*, yaitu siapapun pihak yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikannya. Asas tersebut telah berlaku menjadi hukum positif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Berdasarkan

Hal. 63 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut seharusnya Penggugat Konvensi adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi, selain itu Tergugat Konvensi turut mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi. Dengan demikian beban pembuktian tersebut harus ditetapkan menurut asas kepatutan dan keseimbangan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas kepatutan dan keseimbangan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan menjunjung asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim membebankan Penggugat Konvensi untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya. Kemudian secara berimbang Majelis Hakim juga membebankan kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya beserta dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat Konvensi. Mengingat perkara *a quo* merupakan perkara perdata, maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata, sebab tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya beserta dalil-dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 64 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) merupakan fotokopi akta autentik, sedangkan alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B- 583/KUA.09.1.4/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan) merupakan fotokopi dari surat biasa, alat bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dari dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi, sedangkan alat bukti P.2 dapat dicocokkan dengan aslinya. Kedua alat bukti tersebut saling berkaitan secara materi, walaupun alat bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kedudukannya didukung dengan adanya alat bukti P.2, serta alat bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dapat dicocokkan dengan aslinya), sehingga kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti akta autentik dan surat biasa yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dari alat bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3a (Fotokopi *British Passport United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland* Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX) dan P.3b (Fotokopi Terjemahan Paspor Inggris Perserikatan Kerajaan Britania Raya Dan Irlandia Utara No. Paspor 12195383 atas nama XXXXXXXXXXXX) adalah dua alat bukti yang hakikatnya adalah satu dokumen yang sama. Keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti P.3a dan 3b memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan mengenai identitas Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Salinan Entri Resmi Menurut Undang-Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian 1951 atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888

Hal. 65 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, alat bukti P.4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti P.5 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6a (Rekaman video yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021), P.6b (Transkrip rekaman video yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021), P.8a (Hasil cetak foto wajah Penggugat Konvensi), dan P.8b (Hasil cetak foto lengan Penggugat Konvensi) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam bukti P.6a dan P.8a terbukti bahwa Penggugat Konvensi menunjukkan bahwa wajahnya menXXXXXXXXXXmi merah di bagian pipi sebelah. Dalam bukti P.6a dan P.8a tersebut Penggugat Konvensi memberikan narasi bahwa pipi yang memerah sebelah tersebut adalah bekas dipukul oleh Tergugat Konvensi. Selain itu dalam alat bukti P.8b menunjukkan lengan Penggugat Konvensi yang menXXXXXXXXXXmi memar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7a (Rekaman video Part I yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021) dan P.7b (Transkrip Rekaman Video Tertanggal 30 Agustus 2021 Part I) merupakan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam rekaman video tersebut terbukti bahwa kondisi rumah Penggugat Konvensi dan

Hal. 66 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dalam keadaan barang-barang tidak beraturan. Dalam rekaman video tersebut Penggugat Konvensi memberikan narasi bahwa penyebab dari rumah yang tidak beraturan tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2021) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, alat bukti P.9 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi pernah melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Tangkapan Layar Berita Melalui Media Elektronik tabloidnyata.com, yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2024) bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam pemberitaan media tersebut terdapat narasi bahwa Penggugat Konvensi pernah melaporkan Tergugat Konvensi kepada pihak Polsek Pondok Aren atas dugaan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11a (Rekaman video yang diambil menggunakan Telepon Milik Penggugat Konvensi, pada tanggal 5 Mei 2024) dan P.11b (Transkrip rekaman video yang diambil pada tanggal 5 Mei 2024) merupakan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam rekaman video tersebut terbukti bahwa Tergugat Konvensi mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat Konvensi setelah Penggugat Konvensi tidak mau diajak memperbaiki rumah tangga bersama-sama;

Hal. 67 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12a (Rekaman CCTV yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024) dan P.12b (Transkrip Rekaman CCTV yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024) merupakan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam rekaman video tersebut terbukti bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Tergugat Konvensi dibawa oleh pihak kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13a (Rekaman video yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024) dan P.13b (Transkrip rekaman video tanggal 6 Mei 2024) merupakan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam rekaman video tersebut terbukti bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dalam rekaman video tersebut Penggugat Konvensi menunjukkan telapak tangan kirinya yang terluka dan mengatakan bahwa Tergugat Konvensi yang melukainya karena merebut telepon genggam milik Penggugat Konvensi. Namun dalam rekaman video tersebut Tergugat Konvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Tangkapan layar pesan pada aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 13 Juni 2022) merupakan alat bukti elektronik yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian secara formil dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara materi tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXXXXXXXXXXX METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 27 Juni 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 68 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti P.15 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materi tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti tertulis, Penggugat Konvensi turut menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tidak setiap orang yang memberikan keterangan di persidangan dapat disebut sebagai saksi. Untuk dapat disebut saksi, maka seseorang harus memenuhi syarat material dan formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR:

(1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;*
- 2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;*
- 3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;*
- 4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan di atas terdapat larangan bagi keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus untuk menjadi saksi yang menerangkan atas suatu kejadian.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam perkara a quo menghadirkan ibu kandung (XXXXXXXXXXXX) dan ibu tiri (XXXXXXXXXXXX) yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus sebagai saksi yang menguatkan dalil-dalilnya, sedangkan menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang berasal dari keluarga termasuk keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dapat diterima sebagai saksi apabila perkara perceraian dilandaskan pada alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 69 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa gugatan perceraian *a quo* didasarkan pada alasan bahwa Tergugat Konvensi melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Penggugat Konvensi. Jika demikian, maka muncul suatu isu hukum yaitu apakah 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan selain pertengkar dan perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya, saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tidak dapat didengar sebagai saksi. Namun terdapat ketentuan dalam Pasal 145 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa “Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda **tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja**”, serta ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara yang menyatakan “Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi: 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak”;

Menimbang, bahwa frasa “keadaan menurut hukum perdata” dan “kedudukan keperdataan” tersebut dapat ditafsirkan termasuk di dalamnya perselisihan tentang perkawinan, keturunan, dan perceraian. *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian adalah karena rumah tangga adalah urusan yang sangat privat dan tidak mungkin diungkap ke publik. Sehingga orang yang benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga biasanya adalah para pihak dan keluarga para pihak yang berperkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi bukan termasuk saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan

Hal. 70 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam perkara perceraian, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi yang dihadirkan ke persidangan haruslah memenuhi syarat materiil sebagai saksi yaitu memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Kemudian keterangan antar saksi harus saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan yang sebagian diketahuinya bukan dari penXXXXXXXXXXman, penglihatan, atau pendengarannya sendiri, melainkan mengetahui peristiwa dari penuturan Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat Konvensi) dan XXXXXXXXXXXX (adik kandung Penggugat Konvensi) tersebut, sebab saksi yang hanya mengetahui sebagian peristiwa dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga saksi yang demikian menurut Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang hanya mengetahui peristiwa dari orang lain (*testimonium de auditu*) dalam fiqih Islam disebut sebagai *syahadah istifadhah*. Terhadap kedudukan *syahadah istifadhah* dalam hukum pembuktian perkara perkawinan, Majelis Hakim berpegang pada pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل
والنكاح وتوابعه**

Artinya:

"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya

Hal. 71 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **pernikahan beserta seluruh masalahnya***

Menimbang, bahwa selain pendapat dari Imam Syafi'i tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 yang memuat kaidah hukum yang memperbolehkan keterangan satu orang saksi untuk didukung dengan 2 (dua) orang saksi yang mendengar dari orang lain, dalam hal ini adalah mendengar keterangan langsung dari Penggugat Konvensi. Dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi yang memberikan keterangan yang diketahui berdasarkan penyampaian dari Penggugat Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung keterangan saksi bernama XXXXXXXXXXXX yang mengetahui peristiwa secara langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui adanya akibat dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi berupa luka memar. Selanjutnya para saksi mendengar keterangan dari Penggugat Konvensi bahwa luka memar tersebut. Oleh karenanya keterangan saksi bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi sepanjang adanya kekerasan dalam rumah tangga, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Penggugat Konvensi sepanjang mengenai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak termasuk dalam orang-orang yang dilarang untuk menyampaikan

Hal. 72 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Lalu saksi-saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan material dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat Konvensi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat T.1 sampai dengan T.21 serta 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.21 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang di dalamnya menerangkan mengenai identitas Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik atas nama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi) dan T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Dari alat bukti T.2 dan T.3 tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami dan istri yang menikah tercatat pada tanggal 26 Agustus 2018 menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 (*Print out* hasil pindaian Salinan Entri Resmi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah bernama Soesilo, Nomor Entri 89 atas nama XXXXXXXXXXXX) dan

Hal. 73 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6 (Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti T.4 dan T.6 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 (*Print out* hasil pindaian Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX) dan T.7 (Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti T.5 dan T.7 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 (Hasil cetak foto Surat Pencabutan Laporan Polisi, Nomor: XXXXXXXXXXXX Sek. Aren yang dibuat oleh Penggugat Konvensi, pada tanggal 9 September 2021) sebagai alat bukti surat biasa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Penggugat Konvensi, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah mencabut laporan polisi nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2021 tentang adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 (*Print out* Tangkapan Gambar (Screen Shot) dari Channel Youtube Akun XXXXXXXXXXXX (@XXXXXXXXXX), tanggal 21 November 2021) merupakan alat bukti elektronik berupa tangkapan layar kanal Youtube milik Penggugat Konvensi yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam bukti tersebut terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan

Hal. 74 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dalam kondisi yang harmonis. Namun alat bukti T.9 hanya dapat digunakan untuk menunjukkan keharmonisan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setidaknya hingga pada tanggal 21 November 2021, dan tidak dapat dipergunakan untuk membantah dalil Penggugat Konvensi yang mendalilkan peristiwa pertengkaran pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 (*Print out* kumpulan foto-foto Tergugat Konvensi dengan anak-anaknya dengan Penggugat Konvensi) merupakan alat bukti elektronik berupa foto yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat Konvensi memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 (*Print out* artikel berita online berjudul "7 Potret XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Premiere Film XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Memukau" yang ditayangkan pada website <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/nelsi> 1/XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX-di-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-film-XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX:c1c2, pada tanggal tanggal 22 Juli 2024) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat Konvensi menghadiri acara XXXXXXXXXXXX Premiere film berjudul XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Juli 2024. Dalam kegiatan tersebut Penggugat Konvensi terlihat dalam kondisi fisik yang baik. Menurut Majelis Hakim hal ini wajar terjadi, sebab foto Penggugat Konvensi pada acara tersebut diambil pada tanggal 17 Juli 2024, dengan kata lain terpaut 2 (dua) bulan sejak peristiwa pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Penggugat Konvensi pada bulan Mei 2024. Maka wajar apabila luka akibat KDRT tersebut telah menghilang;

Hal. 75 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 (Fotokopi Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kanker Dharmais dan ditujukan kepada Prof. XXXXXXXXXXXX, SpPD., KHOM., tanggal 21 Februari 2014) merupakan alat bukti surat biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 167 HIR jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, alat bukti T.12 secara formil dapat diterima namun secara materi tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 (Fotokopi Resep Apotek Hannah, Bali untuk Obat Alganax (Alprazolam) yang dibuat oleh dr. XXXXXXXXXXXX, SPKJ., tanggal 30 Juni 2022) merupakan alat bukti surat biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 167 HIR jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima namun secara materi tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14 (Fotokopi Resep Apotek Hannah, Bali untuk Obat Riklona yang dibuat oleh dr. Putu Asih, P., pada tanggal 9 Agustus 2022) merupakan alat bukti surat biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 167 HIR jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima namun secara materi tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa alat bukti T.15 (Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 18 Oktober 2023 di Bali pukul 10:45 WITA) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam alat bukti T.15 memperlihatkan bahwa anak perempuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX bermain di akuarium

Hal. 76 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan lalu Penggugat Konvensi mendorong anak perempuan tersebut hingga jatuh;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 (Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 2 Februari 2024 di Bali pukul 11:02 WITA) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam alat bukti tersebut terlihat bahwa Penggugat Konvensi memukul anak laki-lakinya bernama XXXXXXXXXXXX di bagian perut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17 (Rekaman Video yang diambil oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 25 April 2024) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam alat bukti tersebut terlihat bahwa terdapat bekas luka pada telinga kanan anak laki-laki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXXXXXXXXX. Dalam video tersebut Tergugat Konvensi menanyai anaknya tentang bekas luka tersebut, lalu anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengatakan bahwa bekas luka tersebut disebabkan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 (Rekaman Video CCTV yang menunjukkan kejadian tanggal 9 Januari 2024) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dari alat bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat Konvensi mengaku telah mendorong anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXXXXXX hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa alat bukti T.19 (Rekaman Video yang diambil pada tanggal 6 Mei 2024) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman video

Hal. 77 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam alat bukti tersebut terlihat bahwa terjadi perselisihan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan ayahnya di dalam rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Kemudian Penggugat Konvensi hendak pergi bersama dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti T.20 (Rekaman Video Tergugat Konvensi bersama Kanit Reskrim Polsek Payangan Ipda. XXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 6 Mei 2024) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon genggam, bukti mana tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam alat bukti tersebut memperlihatkan Tergugat Konvensi sedang bersama dengan seorang laki-laki yang Tergugat Konvensi menyebutnya sebagai kepala unit (kanit) di Kepolisian Sektor Payangan, namun laki-laki tersebut tidak memakai seragam dinas kepolisian. Dalam rekaman video tersebut Tergugat Konvensi berbicara dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menerangkan bahwa pihak kepolisian mengamankan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar tidak terjadi kejadian buruk yang menimpa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.21 (Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 3 Oktober 2024) merupakan surat biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 167 HIR jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah mengadukan Penggugat Konvensi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Penggugat Konvensi kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hal. 78 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti tertulis, Tergugat Konvensi turut menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tidak setiap orang yang memberikan keterangan di persidangan dapat disebut sebagai saksi. Untuk dapat disebut saksi, maka seseorang harus memenuhi syarat material dan formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR:

(1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Menimbang, bahwa sama dengan Penggugat Konvensi, seorang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah saksi yang hanya mengetahui sebagian peristiwa dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga saksi yang demikian menurut hukum acara tidak memenuhi syarat materiil saksi karena pengetahuan saksi tidak bersumber dari pengetahuan langsung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang hanya mengetahui peristiwa dari orang lain (*testimonium de auditu*) dalam fiqih Islam disebut sebagai *syahadah istifadhah*. Terhadap kedudukan *syahadah istifadhah* dalam hukum pembuktian perkara perkawinan, Majelis Hakim berpegang pada pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وتصح الشهادة بالاستغاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل
والنكاح وتوابعه**

Hal. 79 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **pernikahan beserta seluruh masalahnya**";*

Menimbang, bahwa selain pendapat dari Imam Syafi'i tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang memuat kaidah hukum yang menyatakan bahwa alat bukti saksi yang mengetahui peristiwa dari orang lain tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, melainkan dapat digunakan sebagai sumber alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi yang mengetahui keterangan dari orang lain, Tergugat Konvensi juga menghadirkan seorang saksi lagi yang memenuhi syarat materiil, yaitu mengetahui sendiri peristiwa yang diterangkan. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya. Dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak termasuk dalam orang-orang yang dilarang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat Konvensi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami dan istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2018 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (anak

Hal. 80 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



laki-laki) yang lahir pada tanggal 19 November 2019 dan XXXXXXXXXXXX
(anak perempuan) yang lahir pada tanggal 20 November 2020;

3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal berpindah-pindah rumah. Pertama di apartemen Jakarta Selatan, lalu di Bintaro, kemudian pindah ke Gandul Depok, Pondok Aren, dan terakhir di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun dan baik-baik saja selayaknya rumah tangga normal, namun sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar adalah karena Tergugat Konvensi menemukan foto - foto lama di handphone milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merasa cemburu tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk klarifikasi, Tergugat Konvensi langsung memarahi Penggugat Konvensi dengan berkata-kata kasar dan melempar barang-barang milik Penggugat Konvensi seperti Handphone, laptop, dan Tergugat Konvensi bersifat tempramental dan sering membentak Penggugat Konvensi;
6. Bahwa pertengkaran pernah terjadi pada tahun 2021, pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah menjadi berantakan dengan keadaan keranjang bayi sudah terbalik, kemudian Penggugat Konvensi menXXXXXXXXXXmi memar di tangannya;
7. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat Konvensi membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi di Kepolisian Sektor Pondok Aren. Namun kemudian Penggugat Konvensi mencabut laporan tersebut dan berdamai dengan Tergugat Konvensi;
8. Bahwa saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal di Cinere pada tahun 2023, Tergugat Konvensi berbicara dengan nada yang keras kepada Penggugat Konvensi sambil menyuruh Penggugat Konvensi untuk mengambil sesuatu;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Mei 2024 di kediamannya di Bali. Dalam peristiwa tersebut Tergugat Konvensi mengunci Penggugat

Hal. 81 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi di dalam rumah dan tidak membolehkan Penggugat Konvensi untuk keluar rumah. Tergugat Konvensi juga mengganti kunci rumah sehingga Penggugat Konvensi tidak bisa keluar rumah. Tergugat Konvensi mengambil paksa handphone Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi tidak bisa menghubungi siapapun. Hingga akhirnya ayah Penggugat Konvensi mendatangi rumah tersebut bersama dengan pihak kepolisian;

10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bulan Mei 2024 adalah karena perbedaan visi Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dalam membina rumah tangga. Tergugat Konvensi ingin memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, dan Tergugat Konvensi ingin Penggugat Konvensi juga banyak di rumah berkumpul bersama, namun Penggugat Konvensi memiliki banyak aktivitas di luar rumah;
11. Bahwa pada saat Ayah Penggugat Konvensi mendatangi rumah tersebut bersama dengan pihak kepolisian, posisi Penggugat Konvensi berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, sedangkan Tergugat Konvensi berada di lantai 1 (satu) bersama dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
12. Bahwa dalam pertengkaran tersebut turut terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi hingga menyebabkan pipi Penggugat Konvensi memerah setelah ditampar oleh Tergugat Konvensi. Bahwa selain pipi yang memerah, tangan Penggugat Konvensi juga berdarah karena Tergugat Konvensi mengambil handphone Penggugat Konvensi secara paksa;
13. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Payangan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut;
14. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat Konvensi kembali ke rumah kediaman bersama untuk mengambil dokumen milik Penggugat Konvensi, namun dokumen tersebut tidak ditemukan oleh Penggugat Konvensi;
15. Bahwa saat Penggugat Konvensi mencari dokumen pribadinya di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, Penggugat Konvensi menemukan ganja di tas milik Tergugat Konvensi;

Hal. 82 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Penggugat Konvensi mempersiapkan keperluannya terlebih dahulu, 2 (dua) hari kemudian Penggugat Konvensi meninggalkan kediaman bersama dan pergi menuju rumah ibunya di Jakarta Pusat;
17. Bahwa saat ini Penggugat Konvensi tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat Konvensi juga kembali ke rumah orang tuanya;
18. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
19. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sudah tidak nyaman tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi;
20. Bahwa selama berpisah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
21. Bahwa semenjak berpisah, anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipelihara oleh Penggugat Konvensi;
22. Bahwa Penggugat Konvensi sebagai ibu memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anak selayaknya seorang ibu kepada anak-anaknya, namun beberapa kali Penggugat Konvensi terbukti melakukan kekerasan kepada anak-anaknya seperti mendorong dan memukul;
23. Bahwa Penggugat Konvensi saat ini beprofesi sebagai aktris yang menjadi pemeran di sejumlah film. Di antaranya film berjudul XXXXXXXXXXXX pada tahun 2023 dan film berjudul XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada tahun 2024;
24. Bahwa sebagai ayah, Tergugat Konvensi bersikap baik kepada anak-anaknya selayaknya seorang ayah kepada anak;
25. Bahwa Tergugat Konvensi berprofesi sebagai aktor film dan artis musik, yang terkadang mendapat peran utama atau peran pendukung. Selain itu Tergugat Konvensi tidak selalu mendapat pekerjaan sebagai aktor film, namun dalam setahun selalu ada pekerjaan sebagai aktor;
26. Bahwa Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun tidak diketahui jumlahnya dan tidak diketahui kapan terakhir Tergugat Konvensi mengirimkan nafkah;
27. Bahwa Tergugat Konvensi mengadukan Penggugat Konvensi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2024 atas

Hal. 83 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Penggugat Konvensi kepada anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Konvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kualitas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai para Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 serta alat bukti T.3 menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal. 84 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima seXXXXXXXXXX konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (vide Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah terbukti bahwa dalam rumah tangga terdapat tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan salah satu pihak yang membahayakan pihak lain. Pembuktian mengenai adanya unsur kekejaman atau penganiayaan berat tersebut menurut Dr. A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul "Praktik

Hal. 85 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Agama Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan” dilakukan menurut tata cara hukum pembuktian perdata, yaitu dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR tanpa perlu menimbulkan keyakinan hakim selayaknya hukum pembuktian dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa tindakan kekejaman atau penganiayaan berat dalam rumah tangga pada saat ini kerap dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengenai kekerasan dalam rumah tangga sendiri majelis hakim akan berlandaskan pada definisi-definisi KDRT sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa jenis KDRT yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga. Sehingga apabila dalam rumah tangga terdapat salah satu pihak yang melakukan jenis-jenis KDRT di atas, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menjadi korban KDRT untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “...perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Sedangkan Pasal 7 mendefinisikan kekerasan psikis sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

Hal. 86 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6a, P.6b, P.8a, P.8b dan P.13 yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi membuktikan bahwa Penggugat Konvensi menXXXXXXXXXXXXmi memar pada pipi serta lengan kiri. Pipi Penggugat Konvensi yang memerah dan lengan Penggugat Konvensi yang menXXXXXXXXXXXXmi memar tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang melihat pipi Penggugat Konvensi yang memerah. Walaupun bukti ini hanya menunjukkan akibat saja tanpa menunjukkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim, dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Karena tidak mungkin terjadi suatu akibat tanpa adanya penyebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2021), alat bukti P.7a (Rekaman video yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2021), dan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat Konvensi memiliki riwayat melakukan dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat Konvensi. Dari uraian di atas timbul persangkaan Majelis Hakim bahwa bekas memerah pada pipi Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain kekerasan fisik, berdasarkan alat bukti P.12a, P.12b, dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Tergugat Konvensi telah sengaja mengunci Penggugat Konvensi di dalam rumah. Menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pada bulan Mei telah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi hingga akhirnya Tergugat Konvensi sengaja mengunci seluruh rumah lalu mengganti seluruh kunci rumah hingga Penggugat Konvensi tidak dapat keluar meninggalkan rumah. Tindakan ini telah

Hal. 87 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: “...*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Konvensi yang mengunci/mengurung Penggugat Konvensi di dalam rumah dan mengganti seluruh kunci rumah bukanlah tindakan yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, karena perbuatan tersebut dapat memicu timbulnya perasaan ketakutan dalam diri Penggugat Konvensi dan anak-anaknya karena tidak lagi bisa bebas keluar rumah dan menyelamatkan diri apabila terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Penggugat Konvensi dan anak-anaknya. Yang mana perbuatan Tergugat Konvensi tersebut termasuk kategori kekerasan psikis dengan menimbulkan perasaan ketakutan pada diri Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu Tergugat Konvensi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang di dalamnya tidak adanya lagi keharmonisan dan manfaat (mashlahat) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah fiqh yang mendahulukan untuk menghilangkan mafsadat dari mengambil kebaikan (mashlahat) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Hal. 88 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Petitum 3: Tentang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX agar diberikan kepada Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selain mengajukan gugatan tentang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konvensi juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, lahir di Swindon, 19 November 2019;
- XXXXXXXXXXXX, anak perempuan, lahir di Bandung, 20 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih berusia di bawah 12 tahun. Saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat Konvensi dan keluarganya yang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;*

Hal. 89 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ لِمَرْأَةٍ وَلَدٌ فَلْيَرْضَعْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا حِوَاءً وَأَنَّ أَبَاهُ يَطْلُقُنِي وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia bercerita "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadlanah) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul

Hal. 90 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya:

"Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة ((ومن الفاسقة تاركة الصلاة

Artinya:

"Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa selama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh oleh Penggugat Konvensi, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, antara Penggugat Konvensi dan

Hal. 91 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sama-sama taat dalam belajar ilmu agama, serta keduanya rajin dalam menunaikan ibadah shalat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi selaku ibunya, sebab menurut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi pernah melakukan kekerasan kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang terbukti bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan mendorong anak yang bernama XXXXXXXXXXXX hingga terjatuh dan memukul anak yang bernama XXXXXXXXXXXX di bagian perut;

Menimbang, walaupun keberatan dari Tergugat Konvensi berasalan menurut hukum, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Tergugat Konvensi melakukan kekerasan kepada Penggugat Konvensi selaku istri serta ibu dari anak-anaknya. Selain itu menurut keterangan saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat Konvensi pernah memiliki narkoba jenis ganja, yang menurut keterangan saksi, ganja tersebut ditemukan oleh Penggugat Konvensi di tas milik Tergugat Konvensi saat Penggugat Konvensi hendak mencari dokumen pribadinya setelah terjadi peristiwa keributan di rumah kediaman mereka di Bali pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa selain dari perilaku Tergugat Konvensi yang menguasai obat-obatan terlarang, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi lebih memadai secara finansial dibandingkan Tergugat Konvensi. Hal ini terbukti dari alat bukti T.11 dan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang mana dalam alat bukti T.11 terbukti bahwa Penggugat Konvensi dalam 2 (dua) tahun terakhir mendapat pekerjaan sebagai aktris di 2 (dua) film yang berjudul "XXXXXXXXXXXX" dan "XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX", sedangkan Tergugat Konvensi tidak lebih sering dibanding Penggugat Konvensi dalam menerima pekerjaan sebagai aktor film. Dari fakta ini dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi pekerjaan (*job*) Penggugat Konvensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Tergugat Konvensi, sehingga akan berpengaruh kepada pendapatan para pihak dan kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan anak;

Hal. 92 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara pihak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim harus memutuskan persoalan ini melalui kaidah fiqih sebagai berikut:

**إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا**

Artinya:

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Menimbang, bahwa anak yang masih di bawah umur tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama ini telah dirawat dengan baik oleh Penggugat Konvensi dan terjamin kehidupannya maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat Konvensi sepanjang yang terbukti di persidangan dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum, hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moral pada anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, telah ternyata Penggugat

Hal. 93 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

- Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu orang tua, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak orang tua yang lain untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Pemegang hak asuh anak dalam hal ini wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Karena apabila pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak

Hal. 94 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh anak, maka sikap tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) dan menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak (hadhanah) yang bernama Rayden Starlight XXXXXXXXXXXX, lahir di Swindon pada tanggal 19 November 2019 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2020 kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Petitum 4: Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya Hadhanah (pemeliharaan) kedua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan keberatan dengan nominal yang diminta oleh Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi pada dasarnya memiliki kesadaran dan itikad baik mengenai tanggung jawabnya sebagai ayah dalam menafkahi anak-anaknya, namun Tergugat Konvensi tidak pernah menyatakan nominal nafkah anak yang disanggupi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang dituntut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan yang rasional sesuai petunjuk Pasal 157 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut

Hal. 95 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Konvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 102 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahi nya";

Menimbang, bahwa Pasal 157 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, sehingga Tergugat Konvensi selaku ayah dari anak-anak tersebut wajib memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya paling tidak hingga anak-anaknya dewasa (21 tahun) atau ketika anak-anak tersebut sudah mandiri;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan emosional antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Menafkahi anak, lebih dari itu, ia merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan

Hal. 96 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Ayah kepada anak-anaknya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 memberikan pedoman bahwasanya dalam menetapkan nafkah anak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya, yang mana nafkah anak tersebut dibagi rata untuk dua anak dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Kebutuhan Anak	Jumlah yang Diminta
1	Biaya Makan Anak	Rp1.000.000,00
2	Biaya Pakaian Anak	Rp1.000.000,00
3	Biaya Kebutuhan sehari - hari Anak (seperti Vitamin, Sabun, Shampo, dll)	Rp1.000.000,00
4	Biaya Asuransi Anak	Rp1.000.000,00
5	Biaya Pendidikan	Rp10.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan jumlah rata-rata pengeluaran kebutuhan anak-anaknya secara senyatanya (*real*) serta Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Konvensi selaku ayah, sehingga tidak ada jumlah pasti mengenai berapa yang harus ditentukan selain dari pada yang dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun nominal kebutuhan anak-anak Penggugat Konvensi beserta jumlah penghasilan Tergugat Konvensi tidak terungkap di persidangan, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Konvensi selaku ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sebab nafkah anak merupakan perintah Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipikul oleh ayahnya (*in casu* Tergugat Konvensi). Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Konvensi mengenai nafkah anak berdasarkan standar

Hal. 97 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup layak menurut rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah tempat tinggal anak, yaitu di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan Jakarta Pusat pada tahun 2023 yaitu sejumlah Rp2.427.397,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), jumlah mana menXXXXXXXXXXmi kenaikan 17,2% dari sebelumnya Rp2.071.301,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah). rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan Jakarta Pusat menjadi tolok ukur minimum hidup layak di Kota Jakarta Pusat. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menXXXXXXXXXXmi peningkatan dan penurunan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahun	Besaran rata-rata pengeluaran per kapita	Kenaikan (%)
1.	2021	2.162.055,05	-
2.	2022	2.071.301,00	-4,19%
3.	2023	2.427.397,00	17,19%

Menimbang, bahwa dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata biaya hidup di Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menXXXXXXXXXXmi kenaikan dan penurunan. Kenaikan rata-rata biaya hidup berada pada kisaran 10% - 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak seperti biaya makanan, pakaian, sabun, sampo, vitamin, dan kebutuhan harian lainnya, Penggugat Konvensi turut menuntut biaya asuransi (kesehatan) dan biaya pendidikan, yang mana biaya pendidikan dan biaya asuransi kesehatan tidak termasuk dalam komponen nafkah anak, sebab komponen biaya pendidikan dan kesehatan tersebut termasuk dalam kategori pengeluaran insidental;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yang menyatakan "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti*

Hal. 98 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, secara tegas menyatakan bahwa komponen biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak termasuk dalam nafkah anak. Dengan demikian Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan tuntutan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa apabila nominal tuntutan Penggugat Konvensi mengenai nafkah anak dikurangi biaya pendidikan dan kesehatan, maka jumlah nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Konvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak. Sehingga jumlah nafkah untuk dua orang anak adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa apabila merujuk data BPS mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan Jakarta Pusat sejumlah Rp2.427.397,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka nominal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak sangat rasional. Sebab data dari BPS adalah acuan minimum yang bisa dipergunakan sebagai dasar acuan. Sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat Konvensi mengenai nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua orang anak, dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri;

Petitum 5: Tentang kewajiban Tergugat Konvensi untuk membayar mut’ah, nafkah iddah, kiswa, maskan, dan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Konvensi

A. Tuntutan mut’ah, nafkah iddah, kiswa, dan maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah, kiswa, dan maskan sejumlah Rp4.000 (empat ribu rupiah) setiap bulannya selama Penggugat

Hal. 99 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menjalani masa iddah, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri dalam perkara perceraian hanya diwajibkan dalam perkara cerai talak. Ketentuan ini terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul..."*;

Menimbang, bahwa selain berhak atas mut'ah, istri yang bercerai dengan suaminya berhak atas nafkah iddah, kiswah (pakaian), dan maskan (tempat tinggal) yang layak selama istri menjalani masa iddah dengan syarat bahwa istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa walau pada awalnya kewajiban pemberian mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan terdapat dalam cerai talak, ketentuan terbaru yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3 menyatakan: *"Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*. Dalam ketentuan tersebut memperbolehkan diberikannya mut'ah dan nafkah iddah (termasuk di dalamnya kiswah dan maskan) kepada istri dalam perkara cerai gugat (talak ba'in), sehingga petitum Penggugat Konvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 100 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk menikah dengan cara yang baik dan bila ingin bercerai harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah dalam cerai gugat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3 bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang digugat isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang mengupayakan agar menghilangkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa selain mut'ah, hikmah dari diberikannya nafkah iddah, kishwah, dan maskan kepada istri adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada mantan istri agar dapat menjalani masa transisi pascaperceraian dengan lebih baik, terlebih apabila istri tersebut dalam keadaan fakir/miskin dan tidak memiliki tempat tinggal, terlebih jika istri tidak memiliki seorangpun yang menanggungnya setelah ia bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan, Penggugat Konvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga Penggugat Konvensi memenuhi syarat untuk mendapatkan haknya terkait mut'ah, nafkah iddah, kishwah, dan maskan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya menuntut Tergugat Konvensi agar memberikan mut'ah, nafkah iddah, kishwah, dan maskan kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah, sehingga total yang harus dibayar Tergugat Konvensi adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), yang mana Majelis Hakim

Hal. 101 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



mempertimbangkan nominal tersebut sangat kecil dan hampir tidak bernilai jika dipergunakan untuk hidup Penggugat Konvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa selain jumlah mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan yang dituntut sangat kecil dan hampir tidak bernilai, tuntutan demikian dapat berpotensi menimbulkan kesan merendahkan martabat Penggugat Konvensi sebagai istri dan Tergugat Konvensi sebagai suami. Tuntutan tersebut menyiratkan kesan seolah-olah Penggugat Konvensi ingin mengatakan bahwa Tergugat Konvensi sebagai suami hanya mampu untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan kepada Penggugat Konvensi dengan nominal yang tidak berarti. Padahal Penggugat Konvensi sendiri belum tentu membutuhkan uang tersebut. Hal ini sangat jauh dari esensi pemberian mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan dari suami kepada istri pascaperceraian yang difungsikan sebagai penyambung silaturahmi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perintah agar suatu perceraian harus dilakukan secara baik-baik telah termaktub dalam Surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ**

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”;

Menimbang, bahwa dengan adanya indikasi tujuan yang tidak terpuji dari tuntutan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan dari Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, serta mengingat profesi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai artis yang juga merupakan *public figure*, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan di atas akan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain nominal yang tidak berarti, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa saat ini Penggugat Konvensi masih berprofesi sebagai aktris yang memerankan sejumlah film. Selain itu Penggugat Konvensi masih memiliki keluarga yang menanggung tempat

Hal. 102 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, serta pakaian Penggugat Konvensi masih dinilai cukup layak untuk digunakan. Dengan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat Konvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah, kiswa, dan maskan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

B. Tuntutan nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Salah satu dari kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah dengan jumlah yang layak sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surat at-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak";

Hal. 103 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, ada kalanya suami tidak bisa memenuhi atau bahkan melalaikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Apabila di antara suami dan istri tersebut terjadi perceraian, maka istri berhak untuk menuntut nafkah yang terutang tersebut kepada suami selama yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut pembayaran nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan alasan untuk menghargai jasa Penggugat Konvensi dalam merawat keluarga serta mengabdikan kepada Tergugat Konvensi, alasan mana tidak menyebutkan sama sekali mengenai adanya kelainan Tergugat Konvensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi. Kemudian berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya nafkah lampau yang belum dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Konvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) tidak beralasan dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Petitum 6 : Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan pertimbangan setelah selesai mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya menuntut penguasaan/hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 104 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek legal formal pengajuan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR sebagai berikut:

Pasal 132a

(1) *Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali:*

- a. *bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;*
- b. *bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubungan dengan pokok perselisihan itu;*
- c. *dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.*

Pasal 132b

(1) *Tergugat wajib memasukkan tuntutan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan konvensi secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa materi gugatan rekonvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta pengajuan gugatan rekonvensi tersebut bukan dalam ranah perselisihan tentang pelaksanaan putusan (derden verzet atau partij verzet), maka Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam berita acara persidangan. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Analisis Pembuktian

Hal. 105 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti gugatan rekonvensi bersamaan dengan pemeriksaan gugatan konvensi, maka dari itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Pertimbangan Petitum

Petitum 1: Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi, yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 19 November 2019 dan XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 November 2020, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, sedangkan semua dalil dan alasan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi juga telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Ag/2021 yang menyatakan: *"Gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi. Atas dasar itu maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Biaya Perkara

Hal. 106 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan seXXXXXXXXXXXX peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki - laki, lahir di Swindon, tanggal 19 November 2019;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 20 November 2020;dalam penguasaan (hadhanah) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) paling sedikit sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 107 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I., dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eva Zulhaefah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Hal. 108 dari 109 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Penggugat			
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Tergugat			
6	Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000
7	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
8	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000

Jumlah			Rp.	246.000
--------	--	--	-----	---------

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)